

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu, praktik pemberian hadiah pada produk tabungan wadiah di Kspps Artha Al-Hidayah Langon merupakan praktik pemberian hadiah pada nasabah penabung dengan akad wadiah . pada praktinya nasabah mendapatkan hadiah secara Cuma-Cuma pada saat penarikan tabungan dan hadiahnya berupa gelas mug kecil . Akad yang digunakan pada produk ini biasa digunakan pada produk perbankan lainnya, perbedaanya hanya pada proses pemberian hadiahnya yang tidak diperjanjikan diawal dan bukan menurut nominal atau jangka waktu untuk produk tabungan wadiah lainnya arisah pemberian hadiahnya diundi pada 40 bulan sekali..

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 praktik pemberian hadiah pada produk tabungan wadiah Al-Hidayah (Tawakal) diperbolehkan karena tidak ada perjanjian sebelumnya dan menurut teori dan praktik menurut Fatwa pemberian hadiah ini sah karena tidak diperjanjikan diawal akad. adapun produk lainnya yang menggunakan sistem hadiah adalah Arisah . Nasabah yang memilih menggunakan tabungan wadiah cukup sedikit hanya 3 dibanding 3567 nasabah secara keseluruhannya kebanyakan dari nasabah lebih memilih menggunakan simpanan mudharabah dan Arisah